

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, setiap tindakan harus selaras dengan norma hukum yang berlaku.¹ Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menjadi prioritas utama dalam sistem hukum pidana Indonesia, mengingat dampaknya yang luas terhadap keuangan negara, perekonomian negara, kepercayaan masyarakat, dan stabilitas pemerintahan.

Penerapan KUHP Nasional menandai upaya kodifikasi total aturan pidana, termasuk sanksi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana yang harus disesuaikan dengan Buku I KUHP Nasional, sebagaimana diatur dalam BAB XXXVI Ketentuan Peralihan Pasal 613 ayat (1) KUHP Nasional. Langkah ini bertujuan mencegah terjadi dispratas pidana *in abstracto* antara KUHP dengan berbagai ketentuan pidana yang terdapat dalam undang-undang di luar KUHP.² Pengesahan KUHP Nasional memicu perdebatan mengenai arah kebijakan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menangani korupsi. Meskipun Presiden Joko Widodo menyatakan korupsi sebagai penyebab utama hambatan pembangunan Indonesia pada hari Antikorupsi Sedunia 2022, responsnya melalui ratifikasi KUHP Nasional justru mengusulkan pengurangan sanksi bagi pelaku korupsi.³ Hal ini menciptakan ketegangan normatif yang bisa menimbulkan ketidakpastian hukum jika tidak diimbangi dengan interpretasi yang tepat dan terukur.

Korupsi merupakan kejahatan yang unik yang mengancam secara global.⁴ ia sering disebut sebagai bentuk penipuan paling umum yang merugikan.⁵ Dampaknya tidak hanya merusak stabilitas fiskal dan moneter, tetapi juga mencapai tingkat pemerintah daerah. Data menunjukkan bahwa kerugian negara akibat korupsi meningkat drastis dari 2015 hingga 2020,

¹ Kartina Pakpahan dan Anggada Perkasa. “Kebijakan Penegak Hukum dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik di Indonesia”. *Sibatik Journal*. Vol. 2, No. 7, (2023):2070.

² Eddy O.S. Hiariej & Topo Santoso, *Anotasi KUHP Nasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2025)

³ Elizabeth Ghozali, Ardian Harefa, dan Sufranto Bonatur Sinaga, “Kebijakan Formulasi Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023,” *[Jurnal Hukum Justice]* Vol. 3, No. 1 (Agustus 2025): hlm. 37.

⁴ Ilmi Farikhoh dan Anis Chariri, “Analisis bibliometrik korupsi di sektor publik,” *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 8, no. 1 (2022): 63–76.

⁵ Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia Chapter, *Survei Fraud Indonesia 2020* (Jakarta: ACFE Indonesia Chapter, 2020), 15–18.

sementara jumlah kasus korupsi dan tersangka yang ditangani penegak hukum menurun.⁶ Fenomena ini menunjukkan bahwa korupsi telah membudaya di Indonesia, sehingga sulit diberantas.⁷ Berdasarkan statistik dari KPK, berikut adalah data penindakan tindak pidana korupsi dalam berbagai tahap proses peradilan pidana di Indonesia.⁸

Table 1
Tabel Penindakan Tindak Pidana Korupsi

Tahapan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total
Penyelidikan	164	142	111	119	113	127	73	31	880
Penyidikan	199	145	91	108	120	161	154	43	1021
Penuntutan	151	153	75	88	133	129	90	46	865
Inkracht	109	142	92	87	141	113	91	31	806
Eseksekusi	113	136	108	89	101	124	108	35	814

Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI)

Data tersebut mengungkapkan situasi memprihatinkan terkait kasus korupsi di Indonesia sejak 2018. KPK perlu fokus tidak hanya pada penindakan, tetapi juga pencegahan dari tingkat dasar untuk melindungi keuangan negara. Korupsi harus dicegah demi menekan dampak buruk diantaranya dampak pada sistem politik dan hukum, ekonomi, lingkungan, kesehatan, Pendidikan, keadilan, serta psikologis masyarakat dapat diminimalkan.⁹

Berbanding terbalik dengan Negara Denmark. Denmark merupakan negara yang berada di tingkat pertama paling bebas korupsi berdasarkan Lembaga survei *Transparency International*.¹⁰ Keberhasilan Negara Denmark dalam memberantas korupsi ditunjukkan dalam sistem hukum yang kuat serta menanamkan budaya anti korupsi yang memungkinkan masyarakat untuk aktif terlibat dalam pencegahan korupsi. Pengaturan korupsi di Denmark terdapat dalam *Danish Criminal Code* atau KUHP-nya Denmark. Sedangkan di negara China,

⁶ Alamsyah, "Tren Penindakan Tindak Pidana Korupsi dan Kerugian Negara di Indonesia," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 6, no. 2 (2020): 147–166.

⁷ Dedeng Yusuf Maolani, David Ashari Kusmayadi, Deden Hermawan, dan Afifah Wulan Sri Maida, "Sulitkah Korupsi Diberantas: Motif Afiliasi dan Kekuatan," *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial* 19, no. 3 (2023).

⁸ Dilansir dari Laman Resmi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI): <https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/statistik/penindakan-2>

⁹ Zainal Abidin dan A. Gimmy Prathama Siswadi, *Psikologi Korupsi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 21-24.

¹⁰ Transparency International, *Corruption Perceptions Index: Denmark Country Profile*, (Berlin: Transparency International, 2022).

Regulasi tentang Korupsi menerapkan hukuman mati untuk pelaku tindak pidana korupsi yang termuat dalam KUHP China bahwasannya korupsi yang mencapai jumlah tertentu akan dijatuhi pidana mati sebagai bentuk efek jera bagi para pelaku. Dengan esekusi melalui penembakan atau suntikan. Selain itu, China juga menerapkan masa percobaan 2 (dua) untuk terpidana mati sebelum dilaksanakannya eksekusi. Selama masa tersebut, jika perilaku baik ditunjukkan, hukuman bisa diringankan menjadi penjara seumur hidup atau maksimal 20 (dua puluh) tahun. Sesuai BAB 5 (hukuman mati), pasal 48, pasal 50 dan pasal 51 hukum pidana Republik Rakyat Tiongkok.¹¹

Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi atau biasa disebut UU Tipikor mengatur beberapa kriteria yang termasuk dalam frasa “keadaan tertentu” diantaranya dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi.¹² Presiden menyatakan keadaan bahaya.¹³ Dalam triwulan belakangan kerap terjadi ancaman perang di kancan internasional yang mengharuskan Indonesia tetap waspada menjaga pertahanan dan keamanan wilayah Indonesia. Diantaranya perang antara Iran dan Amerika Serikat serta Israel yang memicu dukungan dari beberapa negara sahabatnya seperti Prancis, Inggris, hingga Jerman.¹⁴ Dilain sisi juga, pengimplementasian pasal tersebut juga bisa dipakai saat penanggulangan tindak pidana korupsi yang berpotensi menghalangi peradilan.

Dewasa ini, ada banyak penelitian sebelumnya yang telah membahas pidana mati baik dari perspektif hak asasi manusia (HAM), teori pemidanaan maupun kebijakan kriminal. Di sisi lain, kajian mengenai tindak pidana korupsi umumnya menitikberatkan pada aspek pemberatan pidana, efektivitas penegakan hukum, serta karakteristik korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Namun, kajian yang secara khusus mengaitkan konsep pidana mati bersyarat dalam KUHP Nasional dengan kebijakan pemidanaan tindak pidana korupsi masih reaktif terbatas. Juga dalam hal sinkronisasi pemidanaan antara KUHP Nasional dengan UU Pemebrantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹¹ [Gazette of the State Council of the People's Republic of China](#)" (PDF) (in Chinese). No. 10. Government of the People's Republic of China. 4 April 1997. [Archived](#) (PDF) from the original on 22 June 2013. Retrieved 20 August 2012.

¹² Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹³ Pasal 12 UUD NRI 1945 *sumber: https://www.dpr.go.id/dokumen/jdih/undang-undang-dasar*

¹⁴ <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20260303062915-120-1333621/fakta-fakta-terkini-perang-iran-vs-as-israel>

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis konsep pidana mati bersyarat dalam KUHP Nasional serta implikasinya terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Analisis ini memiliki signifikansi fundamental dalam membangun paradigma yang komprehensif dan sistematis mengenai kedudukan pidana mati dalam sistem hukum pidana nasional setelah berlakunya Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional sejak 2 Januari 2026. Selain itu, analisis ini memastikan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip kepastian hukum, keadilan substantif, kemanfaatan sosial dalam masyarakat, serta sinkron dengan arah dan tujuan pemidanaan sebagaimana dikonstruksikan dalam kebijakan hukum pidana nasional. Keberlakuan KUHP Nasional menegaskan posisinya sebagai *systemic framework* yang mengikat dan menjadi rujukan utama bagi Undang-Undang Pidana lainnya. Namun, dalam praktiknya berpotensi menimbulkan berbagai cela dan disharmonisasi norma yang menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya terkait pengaturan yang penerapan pidana mati dalam Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Ketidakjelasan tersebut tidak hanya berpotensi menimbulkan spekulasi dalam perbedaan penafsiran di tingkat penegakan hukum, tetapi juga dapat menghambat efektivitas pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai *extraordinary crime*. Oleh karena itu, tulisan ini berfokus pada pengkajian sinkronisasi antar norma, dan identifikasi kelemahan pengaturan, serta perumusan rekomendasi harmonisasi antar *lex* guna mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan dan selaras dengan tujuan pemidanaan nasional.

B. Rumusan Masalah

Ada 3 hal yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana sinkronisasi ketentuan pidana mati bersyarat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana mekanisme normatif ketentuan pidana mati bersyarat dalam Undang-Undang No. 1 tahun 2023 tentang KUHP Nasional?
3. Apa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan ketentuan pidana mati bersyarat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional dilihat dari sisi teleologis?